

# PENERAPAN GRI-G4 SEBAGAI PEDOMAN BAKU SISTEM PELAPORAN BERKELANJUTAN BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA

**Mohammad Iqbal As'ad Mauludy**  
[ikhwanmuhammadiqbal@gmail.com](mailto:ikhwanmuhammadiqbal@gmail.com)  
Universitas Jember

**Silvana Faiqoh**  
[silvanafaiqoh24@gmail.com](mailto:silvanafaiqoh24@gmail.com)  
Universitas Jember

## ***Abstract***

*The discussion is aimed at reviewing the seriousness of the company, especially in allocating, reporting, and disclose the costs that associated with activities that cause the decrease of the environmental function that on a certain point, it will result in damage to the ecosystem environment. Understanding the company in maintaining the balance of the environment i.e. related application of green accounting. The company's accountability was aimed for the stakeholders, so they need a standard to show that the company is serious in making the application of responsibility towards society and the environment. This research is a descriptive qualitative methods research. The results obtained as an attempt of creating the company's seriousness in maintaining environmental sustainability despite increased profits for the company i.e. the need for standard setting the right business sustainability reporting, with financial and non financial parameters, where through the new standards so that the nature of the disclosure of environmental cost will become mandatory, and has deleted the voluntary disclosure. The second step i.e. obligate the company in making appropriate sustainability reporting framework that applies according to which hinted at the standard, in this case refers to the Global Reporting Initiative (GRI)-G4.*

**Keywords:** *Green Accounting, Corporate Social Responsibility, Sustainable Report*

## **1. PENDAHULUAN**

Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak daya tarik para pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha di Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2011 hingga 2013, dalam tiga tahun terakhir ini terjadi peningkatan jumlah perusahaan industri besar dan sedang. Adapun angka peningkatan jumlah industri tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Jumlah Perusahaan	23.370	23.592	23.941

Seiring dengan peningkatan jumlah perusahaan ini, tentu akan sejalan dengan peningkatan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang akan didapatkan oleh Indonesia yaitu dengan peningkatan jumlah perusahaan, akan menambah pendapatan negara serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan berkurangnya angka pengangguran di Indonesia, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Namun di sisi lain, dampak negatif juga akan muncul, dimana setiap usaha yang melakukan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatkan profitnya, akan berpengaruh terhadap penurunan fungsi lingkungan hidup di Indonesia. Berbagai kegiatan pabrik seperti pembuangan limbah cair yang berasal dari penggunaan bahan kimia atau senyawa kimia ke sungai tanpa proses pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan dapat merugikan manusia beserta ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Kegiatan operasional pabrik juga akan merusak lapisan ozon yang ada di bumi. Perilaku manusia yang mulai tidak bersahabat dengan alam sekitarnya menyebabkan kebakaran hutan sehingga mengakibatkan penurunan ekosistem di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa total luas hutan atau lahan yang terbakar di Indonesia selama tahun 2015 mencapai 2,1 juta hektare, terbanyak di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Sementara itu, sekitar 838.000 hektare atau 40% dari total lahan dan hutan terbakar terletak di Provinsi Sumatra Selatan. (“2015, Kerusakan Lingkungan Masih Mengkhawatirkan”, femina.co.id., Jumat, 15 Januari 2016).

Banyak pihak yang mengharapkan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia bahkan di seluruh dunia harus mulai mengembangkan usaha berkelanjutan (sustainability) dan ramah lingkungan yang diungkapkan secara terarah dalam pelaporan berkelanjutan (sustainability reporting) usaha. Selama ini, laporan berkelanjutan (sustainability reporting) seringkali hanya mengacu pada bagaimana suatu perusahaan menyajikan suatu laporan yang menekankan pada sisi keberlanjutan dalam segi finansial, dimana yang menjadi parameter adalah keberhasilan perusahaan dalam meyakinkan calon investor bahwa penanaman modal di perusahaan tersebut merupakan keputusan yang menguntungkan.

Istilah perusahaan tercerahkan (enlightened company) yang diperkenalkan oleh Hansen dan Allen dan Teori Etika berdasarkan Teori Teonom mengharapkan akuntan dapat menjalankan profesinya tidak hanya profesional dalam ukuran aturan manusia saja namun dalam kesesuaian aturan agama (Tuhan). Tujuan pengelolaan perusahaan adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan melalui pengabdian tulus untuk kemakmuran bersama dan menjaga kelestarian alam. Dalam memahami spiritualitas akuntansi, pemahaman terhadap kecerdasan spiritual itu sendiri merupakan bagian yang penting, dimana kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelektual dan emosional secara efektif. Bahkan kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi (Zohar dan Marshall, dalam Agustian (2005:46). Nilai-nilai spiritual dalam hasil penyusunan pelaporan keuangan akan mampu memberikan ketepatan serta transparansi informasi yang dapat dipercaya bagi seluruh pengguna laporan keuangan tersebut. Kehadiran penyusun laporan keuangan, dalam hal ini seorang akuntan yang menumbuhkan kehadiran nilai-nilai spiritualitas akan memberikan dampak bagi perusahaan

sehingga mampu menciptakan berkelanjutan usaha.

Hingga saat ini, di Indonesia masih belum ada suatu aturan dari segi akuntansi yang menyatakan bahwa setiap perusahaan perlu mengungkapkan biaya akibat aktifitas perusahaan yang dapat menyebabkan penurunan lingkungan secara mandatory. Hal ini diperkuat dalam PSAK No.1 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya untuk pengungkapan biaya lingkungan dapat disajikan secara terpisah dari laporan keuangan dan laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan. Menurut penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa secara akuntansi sebenarnya pengungkapan biaya lingkungan adalah sukarela, sedangkan bagi aturan yang sifatnya mandatory, hanya mengacu pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah saja, yang dalam aturan tersebut, pengungkapan biaya lingkungan seringkali dilakukan hanya formalitas saja, tidak ada upaya berkelanjutan dalam memastikan kredibilitas pengungkapan biaya lingkungan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada dukungan aturan dalam bentuk standar terkait bagaimana pelaporan keberlanjutan pemeliharaan lingkungan secara baku. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas perlunya mengadopsi sebuah standar terkait pelaporan keberlanjutan usaha yang sesuai yang berlaku secara global, dalam hal ini yaitu GRI-G4. Tujuan pembahasan ini supaya pembaca memahami pentingnya pengadopsian sebuah standar pelaporan biaya lingkungan yang disesuaikan dengan masyarakat Indonesia.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Konsep *Green Accounting, Environmental Cost, dan Pengaruh Penerapannya bagi Kinerja Perusahaan***

Green Accounting merupakan sebuah konsep akuntansi yang melibatkan pengidentifikasian, pengukuran, dan pengalokasian biaya lingkungan. Konsep ini mempertimbangkan akibat yang timbul karena berbagai aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan, terutama pada aktifitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Sejarah green accounting ini tidak terlepas dari adanya berbagai kesepakatan yang dibuat oleh beberapa negara yang mulai menyadari pentingnya peran berbagai pihak dalam mengurangi dampak penurunan kualitas lingkungan. Salah satu bentuk kesepakatan berbagai negara ini yaitu dengan ditandatanganinya Protokol Kyoto (Kyoto Protocol). Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia. Perjanjian ini juga mencakup negara berkembang dimana industrialisasi sedang berkembang pesat dan karena itu menghasilkan sejumlah besar gas rumah kaca. Asal mula Protokol Kyoto dapat dilacak pada Konferensi Iklim Dunia yang pertama yang diselenggarakan pada tahun 1979. Idealnya, hasil dari Protokol Kyoto ini adalah terjadinya pengurangan emisi gas dibawah level yang terukur pada tahun 1990. Dengan adanya Protokol Kyoto ini, terbukti berbagai negara semakin antusias dalam mengupayakan keberlanjutan lingkungan dengan adanya beberapa peristiwa penting yang menyusul adanya Protokol Kyoto, seperti diadakannya United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992. (“Apa itu Protokol Kyoto? Fakta, Sejarah, dan Informasi Lainnya,” Amazine.co)

Menurut Cohen dan Robbins, green accounting umumnya diterapkan oleh perusahaan yang memiliki perhatian dan minat terhadap kelestarian lingkungan, kebersinambungan (sustainability), efektivitas lingkungan (ecoeffectiveness), efisiensi lingkungan (ecoefficiency), dan menerapkannya secara langsung dengan banyak sarana pemasaran dalam manajemen strategik. Aktivitas dalam green accounting dijelaskan oleh Cohen dan Robbins (2011:190)

sebagai berikut:

*“Environmental accounting collects, analyzes, assesses, and prepares reports of both environmental and financial data with a view toward reducing environmental effect and costs. This form of accounting is central to many aspects of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting has become a key aspect of green business and responsible economic development”.*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa dengan adanya konsep green accounting, para pelaku usaha diharapkan untuk dapat mengumpulkan, menganalisis, memperkirakan, dan menyiapkan laporan baik data lingkungan maupun data finansial yang nantinya digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan.

Pelaporan biaya lingkungan dalam green accounting seringkali dihubungkan oleh perusahaan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan salah satu instrumen inovatif yang dapat membantu perusahaan untuk peka dan adaptif terhadap lingkungan dan kehidupan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, setiap perusahaan terikat untuk menjalankan CSR sesuai beberapa aturan yang dikeluarkan pemerintah. Adapun aturan-aturan yang mengikat perusahaan terkait tanggungjawabnya terhadap sosial dan lingkungan antara lain :

- **UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
- **UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).**

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekkonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Secara spesifik, terkait kewajiban perseroan terbatas dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya telah diatur dalam Pasal 74 UUPT . Dalam pasal tersebut, disebutkan mengenai kriteria perseroan yang wajib melaksanakan TJSL, kepatutan dan kewajaran perseroan terbatas dalam melaporkan TJSL, serta sanksi bagi setiap perseroan terbatas yang tidak melaksanakan TJSL.

- **Peraturan Pemertintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.**

Menurut Pasar 4 PP 47/2012, TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Sedangkan untuk pelaksanaan TJSL juga dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).

Terkait CSR bidang lingkungan, pada tahun 2011 Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat mengeluarkan sebuah Buku Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan. Di dalam buku ini dimua

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Urgensi Pengadopsian Standar Baku Khusus dalam Penerapan Green Accounting**

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan green accounting dari regulasi

berkenaan dengan transparansi perusahaan serta tidak ada aturan yang mendetail mengenai pelaksanaan green accounting itu sendiri. Hingga saat ini masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya hanya sekedar untuk meningkatkan citra atau brand image, bahkan ada beberapa perusahaan sama sekali tidak mau menjalankan CSRnya dengan anggapan cukup membayar pajak. Dengan permasalahan demikian, seorang akuntan perlu mencari jalan keluar untuk meningkatkan penerapan green accounting dalam penyusunan laporan.

Dalam meningkatkan penerapan green accounting di Indonesia ada beberapa langkah yang perlu dilaksanakan. Pertama, dengan pengadopsian standar yang digunakan secara global. Standar yang akan di adopsi perlu dibakukan sehingga mewajibkan perusahaan yang aktivitasnya berdampak pada lingkungan untuk menerapkan standar itu. salah satunya adalah GRI-G4 yang penggunaannya dalam dunia internasional sebesar 39,13% dari 24 standar yang ada berdasarkan penelitian Citra Forum Cipta Daya (CFCiD) Consulting. Dari 250 perusahaan di dunia 92% telah melaksanakan laporan berkelanjutan yang didalamnya yaitu sebesar 74% menggunakan standar GRI. Kedua, memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah menerapkan sustainability reporting. Ketiga, audit lingkungan untuk meningkatkan kredibilitas dari sustainability reporting. Terakhir GCG perlu dikembangkan untuk melindungi seluruh stakeholders.

Pengadopsian standar GRI G4 diharapkan menjadi solusi dalam membantu perusahaan untuk memahami serta mengkomunikasikan dampak bisnis pada isu-isu keberlanjutan usaha. GRI-G4 meliputi beberapa elemen dasar, diantaranya input multi-stakeholder yang memungkinkan perusahaan menghasilkan pedoman pelaporan yang berlaku universal sehingga mampu diterapkan dalam perusahaan besar dan kecil di seluruh dunia. Fitur yang ada di G4 menjadikan pedoman ini lebih digunakan, baik bagi pembuat laporan yang berpengalaman maupun bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun. Pedoman pelaporan keberlanjutan berbasis GRI, secara berkala ditinjau untuk memberikan panduan yang terbaik dan termutakhir bagi pelaporan keberlanjutan yang efektif. Tujuan pembaruan ini membantu pembuat laporan dalam menyusun sustainability reporting atas hal hal yang penting, berisikan informasi berharga tentang isu organisasi yang paling kritikal terkait keberlanjutan, dan menjadikan pelaporan keberlanjutan yang seperti demikian sebagai praktik standar. Dengan penerapan GRI oleh perusahaan, diharapkan mampu menghasilkan pelaporan keberlanjutan yang telah didukung standarisasi dengan tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi menjadi bermanfaat dan dapat diandalkan oleh stakeholders.

GRI memuat dua bagian pedoman penting diantaranya prinsip prinsip pelaporan dan panduan penerapan. GRI membagi kategori dan aspek yang berkenaan pedoman yang akan dilaporkan. Langkah langkah dalam penyusunan laporan berkelanjutan serta pengungkapan standar umum dan khusus dimuat dalam GRI. Ikhtisar pengungkapan standar khusus G4 untuk kategori lingkungan tercantum dalam G4.EN1 hingga G4.EN34. GRI dalam menyajikan pengungkapan standar mengacu pada pendekatan manajemen (Disclosure on Management Approach) dan indikator-indikator. GRI disisi lain juga memberikan kemudahan apabila dalam kondisi tertentu jika tidak memungkinkan untuk mengungkapkan informasi wajib tertentu, laporan harus dengan jelas mengidentifikasi informasi yang tidak dicantumkan berikut alasan mengapa informasi tersebut tidak dicantumkan.

#### **4.2 Implementasi GRI-G4 sebagai Pedoman Baku Sistem Pelaporan Berkelanjutan bagi Perusahaan di Indonesia**

Penerapan green accounting sering dikaitkan dengan pembahasan CSR. World Bank

berpendapat bahwa CSR merupakan sebuah konsep yang menjelaskan keberlanjutan usaha dengan memperhatikan Triple Bottom Line, yaitu profit; people; dan planet. Pada dasarnya, penerapan green accounting sebagai bagian dari CSR kurang begitu terstruktur. Penyebab utama hal tersebut adalah tidak adanya standar yang mengatur bagaimana seharusnya pelaporan pelaksanaan CSR tersebut dibuat. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki standar yang baku terkait pelaporan berkelanjutan, salah satunya dengan mengadopsi standar yang berlaku secara global, yaitu Global Reporting Initiative (GRI) G4.

GRI merupakan suatu badan sekaligus pencetus standar pelaporan berkelanjutan pertama yang berlaku secara global yang dinamakan dengan GRI Standard. GRI didirikan di Boston pada Tahun 1997. Standar tersebut dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk perusahaan yang ada di seluruh negara. Standar pelaporan GRI selalu mengalami pembaruan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. GRI G4 merupakan standar pelaporan terbaru yang diterbitkan oleh GRI pada tahun 2013. Pembaruan standar GRI 3 menjadi GRI 4 ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan dengan menyajikan informasi-informasi penting terkait isu-isu organisasi yang paling kritis. GRI G4 mencakup beberapa indikator yang merupakan penjabaran dari CSR (susunan indikator terlampir).

Indikator kinerja dalam GRI G4 dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan, kategori sosial. Dalam masing-masing kategori ini dibagi menjadi beberapa indikator, sedangkan pada kategori sosial dibagi kembali menjadi sub kategori sebelum dijabarkan dalam beberapa indikator, yaitu praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggungjawab atas produk. Penekanan GRI-G4 bagi pelaporan green accounting yaitu menekankan bagaimana perusahaan mengungkapkan pengeluaran terkait penanggulangan akibat dampak penurunan kualitas lingkungan sebagai biaya yang harus dilaporkan oleh perusahaan tersebut.

Biaya yang harus dilaporkan ketika perusahaan menerapkan GRI-G4 diklasifikasikan secara rinci yang mencakup titik fokus objek yang mengalami dampak akibat kegiatan operasional lingkungan. Contoh sederhana dari penerapan salah satu indikator GRI-G4 yang ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut yaitu :

Tabel 2.1 Penerapan Salah Satu Indikator GRI-G4 (lanjutan dalam lampiran 1)

<b>Fokus Objek:</b>	<b>Pertimbangan dalam Pengungkapan Biaya</b>
<b>1. Efluen dan Limbah</b>	- Total air yang dibuang berdasarkan kualitas

	<p>dan tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan</li> <li>- Jumlah dan volume total tumpahan signifikan</li> <li>- Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dai badan air dan habitat terkait yang signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.</li> </ul>
--	--

Sumber: www.globalreporting.org. (Data Diolah)

Konsep GRI-G4 memungkinkan perusahaan melakukan pengukuran biaya berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan, dimana untuk mengukur indeks CSR yang dilakukan oleh Perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$CSR_{Ij} = \frac{\sum x_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

- CSR<sub>Dj</sub> : Corporate Social Responsibility Indeks Perusahaan
- n<sub>j</sub> : Jumlah kriteria pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perusahaan j, n<sub>j</sub> ≤ 91
- X<sub>ij</sub> : Point bagi indikator yang dilaksanakan  
(1 = Jika kriteria diungkapkan; 0 = Jika kriteria tidak diungkapkan)

Setelah diketahui angka CSR yang diharapkan untuk dapat diungkapkan oleh perusahaan, maka kemudian dapat dihubungkan dengan pendapatan bersih perusahaan sehingga didapatkan berapa total biaya CSR, utamanya dalam bidang lingkungan yang perlu diungkapkan.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memerlukan adanya pengadopsian standar khusus yaitu pedoman GRI-G4 yang diharapkan dapat mewujudkan nilai perusahaan dengan prinsip socio spiritual mereka terhadap laporan berkelanjutan melalui pengungkapan penuh terhadap dampak operasional perusahaan bagi lingkungan. Dengan adanya GRI-G4 ini, diharapkan bentuk sustainability report yang dihasilkan oleh perusahaan di Indonesia dapat berguna bagi pihak global karena pada nantinya seluruh perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya.

### **4.2 Saran**

Untuk memberikan perbaikan terhadap masalah yang dihadapi oleh indonesia dalam penerapan green accounting sebaiknya pemerintah sebagai regulator dapat mendesak perusahaan

untuk melakukan pengungkapan penuh untuk terkait laporan berkelanjutan mereka serta penerapan sanksi yang jelas sehingga perusahaan yang tidak melaksanakan atau mengungkapkan laporan mereka dapat ditindak dengan tegas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta:Salemba Empat.
- Jalal. (2013). PelaporanKeberlanjutan danIndonesia.  
<https://www.tempo.co/read/kolom/2013/06/05/735/pelaporan-keberlanjutan-dan-indonesia>, diakses 23 Desember 2016 Pukul 11.24 WIB
- Initiative,GlobalReporting.(1997).*Bahasa Indonesia G4 Part One*.  
<https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Bahasa-Indonesian-G4-Part-One.pdf>  
diakses 23 Desember 2016 Pukul19.36
- Rohmah,Ainur.(2014).*Penerapan CSR di 5 perusahaan di Indonesia*.  
[http://www.academia.edu/8195736/penerapan\\_CSR\\_di\\_5\\_perusahaan\\_di\\_Indonesia](http://www.academia.edu/8195736/penerapan_CSR_di_5_perusahaan_di_Indonesia),  
diakses 23 Desember 2016 Pukul 16.58WIB
- P.Munthe,Sabam.(2016).*AkuntansiSpiritual*.[www.scribd.com/doc/31346528/Akuntansi-Spiritual](http://www.scribd.com/doc/31346528/Akuntansi-Spiritual), diakses 24 Desember2016Pukul 08.44 WIB
- Yudhi.(2016).*Apindo CSR Sukarela Bukan Kewajiban*.  
<http://radarsurabaya.jawapos.com/read/2016/12/01/4743/apindo-sebut-csr-sukarena-bukan-kewajiban->, diakses 23 Desember 2016 Pukul 17.46 WIB
- Mulia, Anisnisa Sekar. (2012). *Mengungkap pemahaman tentang akuntansi dari kecerdasan emosional, spiritual dan sosial mahasiswa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol 3.No.3
- Suryaningrum,Diah Hari. (2011). *Sikap Sosio Spiritual dalam Akuntansi Kontemporer: Telaah, tantangan dan imajinasi diri*, vol 3(2011): 38-57
- Kusumaningtiyas,Rochmawati.2013.*Green Accounting, Mengapa dan Bagaimana*. Procceding seminar nasional dan call of papersancall
- Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas